



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 41 /KESBANGPOL/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL DI KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu peningkatan efektifitas dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5658);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

Memperhatikan : a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;

b. Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU : Penetapan Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sarolangun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Sarolangun;
- b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten Sarolangun;
- c. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsolidasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sarolangun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 15 FEBRUARI 2023
BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

HENRIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menkopolkam Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Jambi;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi;
5. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Bagian Hukum,



MULYA MALIK, SH, M.M

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 41 /KESBANGPOL/2023
TANGGAL 15 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN SAROLANGUN

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN SAROLANGUN

- I. Ketua : Bupati Sarolangun
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Sarolangun
: 1. Kapolres Sarolangun
: 2. Dandim 0420 Sarko
: 3. Kejari Sarolangun
- III. Sekretaris : Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Sarolangun
1. Kabag. Ops Polres Sarolangun
2. Pasi Ops 0420 Sarko
3. Kasi Intel Kejari Sarolangun
- IV. Anggota
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab.Sarolangun
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 3. Kepala BPN Kab. Sarolangun
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Sarolangun
 5. BINDA Sarolangun
 6. Pabung Kodim 0420 Sarko
 7. Kasat Intelkam Polres Sarolangun
 8. Pasi Intel Kodim 0420 Sarko
 9. Inspektur Daerah
 10. Kepala Dinas Kesehatan
 11. Kepala Dinas Sosial
 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 15. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 17. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
 18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
 20. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
 21. Kepala Dinas Perhubungan
 22. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
 23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 25. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 26. Kepala Kepala KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
 27. Kepala KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
 28. Kabag Hukum Setda Kab. Sarolangun
 29. Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Sarolangun

30. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Sarolangun
31. Camat Se- Kab. Sarolangun

BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

HENRIZAL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 41 /KESBANGPOL/2023
TANGGAL 15 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN SAROLANGUN

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN SAROLANGUN

Anggota Sekretariat : 1. Kasubbag TU Kesbangpol Sarolangun
: 2. Kasi Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol
Sarolangun
: 3. Kasi Permasalahan Aktual Kesbangpol Sarolangun
: 4. Kasi Kesbang dan Ormas Kesbangpol Sarolangun

BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

HENRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b
Kepala Bagian Hukum,



MULYA MALIK, SH, M.M

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005